National Multidisciplinary Sciences
UMJember Proceeding Series (2024) Vol. 4, No. 3: 7-18

MILENIUM 2

Judicial Activism Kewenangan Kepolisian di Mahkamah Konstitusi dan Visi Rancangan KUHAP

Ahmad Suryono[1], Irfan Amiluddin[2]
[1]Universitas Muhammadiyah Jember; ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
[2] Universitas Muhammadiyah Jember; irfanamiluddin@gmail.com

*Correspondensi: Ahmad Suryono
Email: ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstrak: *Judicial Activism* di Mahkamah Konstitusi sebagai adaptasi hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan sosial dalam masyarakat melalui interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip dalam putusan dimana Mahkamah Konstitusi seringkali menginterpretasikan konstitusi dengan cara yang tidak hanya berpegang pada teks konstitusi secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melahirkan *landmark decision* yang berpengaruh terhadap lanskap hukum acara pidana, misalnya perihal kewajiban pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dan perihal tafsir bukti permulaan yang cukup dalam proses penyidikan. Perubahan persepsi tersebut dilatarbelakangi oleh situasi sosial masyarakat yang membutuhkan tafsir progresif, selain dikarenakan KUHAP telah berumur lama dan tidak lagi dipandang responsif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *landmark decision* putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan KUHAP harus menjadi pondasi dalam pembahasan dan pembuatan KUHAP yang baru.

Keywords: *Judicial Activism*, KUHAP, *landmark decision*, Rancangan KUHAP

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan konstitusi, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Konstitusi dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia ditafsirkan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi sebagai penegak keadilan konstitusional di tengah kehidupan bermasyarakat (Mahkamah Konstitusi, 2018). Relevansi Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia dapat diuraikan melalui beberapa aspek: 1. Penjaga Konstitusi: MK bertugas mengawasi dan memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. MK memiliki wewenang untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. 2. Penyelesaian Sengketa Konstitusional: MK juga berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum, perselisihan kekuasaan antarlembaga negara, serta pembubaran partai politik, yang semuanya memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan hukum di Indonesia. 3. Perlindungan Hak Konstitusional: Melalui keputusannya, MK berperan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak asasi manusia. MK dapat memutuskan apakah kebijakan pemerintah atau undang-undang tertentu telah melanggar hak-hak tersebut (Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2020). Dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia konsep aktivisme yudisial masih relevan, dikarenakan Mahkamah

memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi. Hal ini memungkinkan MK untuk mempengaruhi perkembangan hukum dan kebijakan publik secara signifikan melalui keputusannya. Perkembangan terkait pengujian undang-undang kini semakin mencuat, khususnya dalam hal putusan yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Jika semula putusan hanya berupa amar yang mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat atau frasa bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada perkembangannya, kini hakim Mahkamah Konstitusi pun menciptakan varian putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, putusan yang menunda pemberlakuan putusan dan putusan yang merumuskan norma baru (Mahrus Ali & Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy, 2015). Misalnya MK dapat memutuskan mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah, yang sering kali memiliki dampak luas pada struktur dan praktik hukum di Indonesia.

Praktik *Judicial Activism* diartikan sebagai adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dalam masyarakat melalui interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip dalam konstitusi serta keputusan pengadilan sebelumnya untuk mendorong implementasi nilai-nilai konstitusional secara progresif (Smith, 2017). *Judicial Activism* telah menjadi topik yang mendapat perhatian luas dalam diskursus hukum internasional. Istilah ini merujuk pada peran yang aktif yang diambil oleh badan yudikatif dalam menafsirkan undang-undang dan konstitusi, bahkan dalam isu-isu yang tradisionalnya dianggap sebagai domain eksekutif atau legislatif. Aktivisme yudisial dapat mempengaruhi kebijakan publik, hak asasi manusia, dan dinamika demokrasi dalam sebuah. Konsep aktivisme yudisial khususnya dalam konteks MK merupakan pendekatan dimana hakim mengambil peran yang lebih proaktif atau intervensi dalam membuat kebijakan atau dalam menafsirkan undang-undang yang mengacu pada kecenderungan MK dalam menginterpretasi konstitusi dan undang-undang secara progresif dan dinamis untuk merespon kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Aktivisme yudisial termanifestasi melalui beberapa cara antara lain : Interpretasi Progresif, dimana MK seringkali menginterpretasikan konstitusi dengan cara yang tidak hanya berpegang pada teks konstitusi secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Pembentukan Hukum, melalui keputusan-keputusannya, MK berperan dalam membentuk hukum baru dan memandu implementasi hukum. Dalam beberapa kasus, MK bahkan mendorong terciptanya kebijakan publik yang baru. Responsif terhadap isu sosial, MK cenderung responsif terhadap isu-isu sosial yang muncul dan sering kali menjadi wahana bagi berbagai kelompok untuk menyuarakan kepentingan mereka melalui gugatan *judicial review*. Pengaruh terhadap kebijakan publik, Keputusan MK tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga sering kali memiliki implikasi yang luas terhadap kebijakan publik dan pemerintahan di Indonesia, tidak terkecuali lembaga kepolisian juga mengalami dampak atas aktivitas yudisial MK.

Dalam konteks diatas, aktivitas yudisial MK dapat memberikan dampak terhadap perkembangan hukum kepolisian baik secara positif maupun negatif, yang mana dampak tersebut dapat berhubungan terhadap praktik hukum kepolisian yang mana akan mengubah norma dan standar operasional yang berakibat diharuskannya revisi atau penyesuaian dalam peraturan dan prosedur kepolisian, contoh : Jika MK memutuskan bahwa beberapa aspek dalam Undang-Undang Kepolisian tidak konstitusional hal ini akan memaksa adanya perubahan dalam praktik kepolisian seperti dalam hal penyelidikan, penyidikan dan perlakuan terhadap tersangka. Selain itu aktivitas yudisial juga memberikan dampak terhadap pengawasan dan akuntabilitas, dimana keputusan

Mahkamah Konstitusi sering menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam tubuh kepolisian. Hal ini berarti lebih banyak pengawasan terhadap tindakan kepolisian dan proses yang lebih ketat dalam menangani keluhan atas praktik kepolisian. Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai hasil aktivitas yudisial memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik hukum kepolisian di Indonesia, yang mana tidak hanya mempengaruhi cara kepolisian melakukan operasional sehari-hari mereka, tetapi juga dalam hal memastikan bahwa praktik kepolisian secara khusus dibidang penyidikan selaras dengan prinsip konstitusional karena menjadi bagian dari sistim peradilan pidana. Disamping itu dampaknya juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan standar profesionalisme dan akuntabilitas dalam lembaga kepolisian.

Realisme hukum merupakan pemikirian hukum yang menekankan pada pengaruh faktor-faktor praktis dan realitas sosial dalam aplikasi dan interpretasi hukum yang melihat hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan atau norma, tetapi sebagai tindakan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat hukum lainnya, hal ini bermakna bahwa praktik hukum yang sebenarnya lebih diutamakan daripada teori atau aturan hukum yang terulis. Selain itu dalam realisme hukum juga menjadikan faktor-faktor sosial, ekonomi dan psikologis sebagai hal yang mempengaruhi cara hukum diterapkan dan dipraktikan, karena realitas sosial dianggap lebih penting dalam menentukan bagaimana hukum berfungsi daripada norma hukum yang abstrak. Sehingga hukum dilihat sebagai sesuatu yang fleksibel dan berubah tergantung pada konteks dan situasi tertentu yang lebih mementingkan hasil atau dampak praktis dari keputusan hukum daripada proses formalnya.

Realisme hukum dalam konteks *judicial activism* di dalam sistem peradilan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia mencerminkan upaya hakim untuk menginterpretasikan dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan kondisi aktual yang ada. *Judicial activism* di sini dapat diartikan sebagai sikap aktif hakim dalam membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan teks hukum secara rigid, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut. Dalam KUHAP, *judicial activism* bisa menjadi alat penting untuk menjamin bahwa proses peradilan pidana tidak hanya formalistis tetapi juga responsif terhadap keadilan substansial. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asasi manusia atau situasi di mana penerapan hukum secara literal mungkin menghasilkan ketidakadilan, hakim mungkin memilih untuk menafsirkan hukum dengan cara yang lebih fleksibel dan adil. Oleh karena itu, *judicial activism* dalam kerangka KUHAP mendorong hakim untuk menjadi lebih inovatif dan progresif dalam penyelesaian masalah hukum, dengan tetap memastikan bahwa tindakan mereka tetap dalam koridor hukum yang ada. Penerapan *judicial activism* berlandaskan realisme hukum dalam sistem peradilan KUHAP menuntut keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan hukum dan kepekaan terhadap konteks sosial, memungkinkan sistem peradilan menjadi lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dari uraian diatas maka aktivisme yudisial MK menjadi penting karena melalui keputusannya MK tidak hanya berperan dalam interpretasi hukum tetapi juga aktif membentuk arah perkembangan hukum dan kebijakan di Indonesia. Ini mencerminkan sebuah pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif terhadap peran konstitusi dan hukum dalam masyarakat yang terus berubah. Berdasarkan penjelasan di atas terdapat rumusan masalah yaitu *Bagaimana judicial activism hukum kepolisian di Mahkamah Konstitusi berpengaruh terhadap Rancangan KUHAP?*

METODE

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana penelitian akan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani Penelitian dan penulisan hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau disebut juga dengan *conceptual approach*, yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis. Terakhir pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam penelitian ini berfungsi untuk membandingkan salah satu lembaga (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Judicial Acitivism

Judicial activism merupakan suatu rujukan pada tindakan para hakim dalam menginterpretasikan undang-undang dan konstitusi tidak hanya dengan cara yang proaktif namun seringkali melampaui batas-batas tradisional interpretasi hukum. Di beberapa negara, *judicial activism* mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik yang khas. Hal ini mencakup sejarah hukum, tradisi interpretasi konstitusional, dan respons terhadap isu-isu sosial yang mendesak. Menurut Lino Graglia, *judicial activism* mengacu pada pendekatan yang memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan pengadilan berdasarkan pandangan pribadi atau kebijakan politik yang mereka yakini (Kmiec, 2024).

Istilah "*judicial activism*" pertama kali muncul melalui Mahkamah Agung Amerika Serikat, diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947. Namun, beberapa kritikus di Amerika Serikat khawatir bahwa *judicial activism*, dengan tindakan ekstremnya, dapat mengancam prinsip-prinsip dasar konstitusi seperti demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Pembentukan pengadilan konstitusi sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang berasal dari sistem politik tertentu. Oleh karena itu, pengadilan tidak dapat berfungsi dengan efektif dalam kondisi ketidakstabilan sistem politik dan ideologis (Prabowo, 2022). Dari perspektif yang kurang menguntungkan, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa *judicial activism* tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan mengabaikan pemisahan kekuasaan. Namun, jika dianalisis secara objektif, *judicial activism* dapat memberikan nilai positif dan keadilan dalam sistem demokrasi. Pendapat ini sejalan dengan teori hukum progresif yang diajukan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto, hukum harus berfungsi untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya (Nasir, 2018).

Di negara Amerika Serikat, *judicial activism* sering dikaitkan dengan pengambilan keputusan hakim yang mendukung hak-hak sipil, hak reproduktif, dan isu-isu lain yang kontroversial. Sementara di negara India, *judicial activism* lebih fokus pada perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. *Judicial Activism* sangat umum di negara-negara *Anglo-Saxon* seperti negara Amerika Serikat dan India. Bagi negara-negara dengan tradisi hukum *Anglo-Saxon*, *Judicial Activism* dianggap penting dalam menjaga integritas *rule of law* untuk memastikan keadilan yang sebenarnya. Salah satu persamaan dari kedua

negara tersebut yakni, *Judicial Activism* digunakan untuk menjaga hak-hak kaum minoritas dan masyarakat berpenghasilan rendah dari penerapan hukum yang diskriminatif (Amarini, 2019).

Berdasarkan beberapa penelitian, ada setidaknya tiga faktor yang memicu *judicial activism*. Pertama, persaingan ketat antara partai politik yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Akibatnya, masalah politik tersebut seringkali dibawa ke ranah hukum untuk mendapatkan keputusan yang adil. Dalam situasi tersebut, sistem peradilan terpaksa terlibat dalam urusan politik untuk memberikan perbaikan substansial melalui keputusan pengadilan. Kedua, tingkat dukungan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Hal ini mungkin terjadi ketika masyarakat kecewa terhadap lembaga eksekutif dan legislatif karena seringnya kebohongan dan ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, lembaga yudikatif menjadi satu-satunya lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengambil keputusan yang adil, sehingga lembaga peradilan berupaya membuat keputusan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Ketiga, adalah faktor pandangan hakim terhadap hukum. Jika hakim cenderung mengutamakan hukum progresif yang menekankan pada keadilan substansial daripada keadilan prosedural, hal tersebut menandakan bahwa *judicial activism* telah mulai diterapkan dalam proses peradilan.

Judicial activism merupakan salah satu kewenangan sekaligus "keistimewaan" yang dimiliki oleh *The Court of Justice of the European Union* (CJEU), yaitu salah satu institusi Uni Eropa yang salah satunya berfungsi untuk memastikan aplikasi hukum di seluruh negara anggota Uni Eropa dan menyelesaikan perselisihan hukum antara pemerintah nasional (anggota Uni Eropa) dengan lembaga-lembaga Uni Eropa serta dalam keadaan tertentu digunakan oleh individu, perusahaan, atau organisasi untuk mengambil tindakan terhadap lembaga Uni Eropa jika dirasa hak mereka dilanggar (Union, 1952). Salah satu kewenangan yang dimiliki CJEU adalah *interpreting the law (preliminary ruling)*, dimana secara garis besr kewenangan ini memberi ruang bagi CJEU untuk memastikan apakah regulasi Uni Eropa diterapkan secara benar oleh negara anggota Uni Eropa termasuk jika otoritas di negara Uni Eropa perlu memastikan apakah regulasi yang mereka terapkan di negara mereka telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Uni Eropa (Union, 1952) . CJEU dalam mekanismenya memiliki 6 (enam) metode interpretasi/penafsiran yang terdiri dari: *1) teleological, 2) functional, 3) consequensialist, 4) systemic, 5) historical,* dan *6) literal.* Terhadap ke-6 metode interpretasi tersebut terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu: *Activism Judicial* dan *Non-Activism Judicial*. Interpretasi *teleological, functional, consequensialist,* dan *systemic* termasuk ke dalam *Activist Interpretation,* sedangkan *historical*, dan *literal* termasuk ke dalam *Non-Activist Interpretation* (Terpan & Saurugger, 2019).

Interpretasi *teological* dapat dimaknai sebagai penafsiran yang dilakukan konsisten dengan maksud dan tujuan secara eksplisit maupun implisit yang ditentukan oleh *European Treaties*; Interpretasi *functional* bermakna sebagai ketentuan hukum yang berlaku atau diberlakukan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga menjamin efektifitas atau efek manfaat; Interpretasi *consequensialist* bermakna bahwa interpretasi tersebut meramalkan konsekuensi dari keputusan yang bersifat interpretative; dan Interpretasi *systemic* bermakna sebagai suatu interpretasi yang memastikan bahwa konsistensi antara perjanjian satu dengan lainnya (Terpan & Saurugger, 2019).

Salah satu kasus menarik yang menjadi contoh adanya *Judicial Activism* di CJEU adalah kasus *Van Gend en Loos(C-26/62)* dan *Costa vs. Enel (C-6/64)*, CJEU menggunakan interpretasi *teological* terutama dalam menafsirkan kalimat *"The objective of the EEC Treaty ..", "according to the spirit, the goals and purposes of the Treaty",* dimana mengambil/merujuk kepada *preambule* dari Perjanjian tersebut yaitu kalimat *"an ever closer union"* (Union, 1952). *Judicial Activism* yang dilakukan CJEU tersebut menggunakan

interpretasi *teological* untuk memastikan para anggota Perjanjian tersebut memiliki visi yang sama yaitu kebersamaan/persatuan (*union*).

Contoh kasus lain adalah CJEU melakukan penafsiran menggunakan interpretasi *consequensialist* dimana CJEU mencoba melakukan penafsiran terhadap kata *"could"* dan *"would"* untuk mengantisipasi adanya konsekuensi terhadap penggunan dua kata tersebut. Selain itu interpretasi *systemic* pernah digunakan untuk melakukan penafsiran terhadap alasan *a fortiori* dan argumentasi *ad absurdum* (Union, 1952). Menariknya metode penafsiran yang dilakukan oleh CJEU mendapat sekaligus dua respon yang saling bertentangan, *pertama,* jika penafsiran tersebut didukung oleh kekuatan supranasional (Komisi dan Parlemen), namun ditentang oleh negara anggota (*member state*), maka sifat interpretasinya adalah *moderate; kedua,* jika penafsiran tersebut ditentang oleh kekuatan supranasional (Komisi dan Parlemen) dan negara anggota (*member state*), maka sifat interpretasinya adalah *high* (Terpan & Saurugger, 2019).

Martinsen lebih jauh memotret dinamika putusan CJEU sebagai suatu putusan pengadilan yang belum sepenuhnya dapat diterapkan serta merta, mengingat banyak elemen-elemen lain yang terlibat dan membutuhkan tindakan serta afirmasi yang diperlukan. Lebih lanjut Martinsen mengemukakan terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan *judicial activism* CJEU, yaitu *pertama* putusan CJEU membutuhkan penerimaan dari kekuatan politik (*political approval*) negara anggota. Kekuatan politik memiliki pandangan dan pemahaman berbeda mengenai putusan CJEU bergantung dari kepentingan politik, persepsi dan interpretasi; *kedua,* Komisi Uni Eropa acapkali tidak sejalan dengan putusan CJEU, dimana Komisi dalam beberapa kasus tidak melaksanakan putusan CJEU dengan baik (Martinsen, 2015). Secara kritis beberapa peneliti juga menyajikan hasil yang kurang lebih serupa dimana mereka menemukan fakta bahwa meskipun CJEU menciptakan tatanan supra nasional (pada tataran Uni Eropa) namun putusan mereka tidak serta merta dapat diterima dan diaplikasikan di negara anggota terutama pada negara dengan konsep pemisahan kekuasaan (eksekutif – legislatif). Namun mereka berpendapat bahwa CJEU juga sangat berguna untuk *fire alarm mechanism* bagi negara anggota Uni Eropa terhadap kepatuhan kepada perjanjian yang telah disepakati bersama (Carrubba et al., 2008).

Contoh lain *judicial activism* adalah yang terjadi di Thailand terutama dalam kurun waktu selama krisis 2006-2008 dimana terjadi sebuah fenomena menarik fragmentasi politik ke dalam ranah hukum (*judicializatation of politics)* dengan melibatkan *Constitutional Court* Thailand, dimana mereka aktif dan intens terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai perselisihan hasil pemilu, tindakan eksekutif dan pilihan kebijakan publik yang lebih luas. Sayangnya keterlibatan *Constitutional Court* Thailand dalam *judicializatation of politics* ditengarai merupakan suatu tindakan pelestarian hegemonik dari elit yang bertarung memperebutkan kekuasaan dengan menggunakan proses dan institusi peradilan, bahkan juga melibatkan jaringan Monarki Kerajaan (Dressel, 2010). Hal ini menunjukkan *judicial activism* perlu diletakkan dalam konteks yang benar dan benar-benar terlepas dari kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, atau kepentingan sektoral lainnya.

Afrika Selatan dalam praktiknya juga mengalami *judicial activism* terhadap beberapa putusan pengadilan, misalnya pada kasus *Makwanyane* pada tahun 1995 dalam memutuskan hukuman mati. *Judicial activism* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan adalah dengan menyatakan hukuman mati tidak sejalan dengan komitmen terhadap Hak Asasi Manusia. Mahkamah juga melarang eksekusi hukuman mati bagi terpidana yang sedang menunggu hukuman mati dan menyatakan agar mengubah dengan hukuman baru. Mahkamah dalam putusannya berpendapat bahwa hukuman mati dianggap melanggar martabat yang melekat pada seseorang karena merupakan tindakan yang kejam, tidak manuasiawi dan merendahkan martabat

manusia. Yang menarik adalah alasan Mahkamah menyatakan hukuman mati tersebut tidak manusiawi, kejam dan tidak bermartabat didasarkan pada tafsir konstitusi seiring dengan ruang dan waktu perkembangan masyarakat (*depends to a great degree upon changing societal values and norms)* (Mathebe, 2021).

Judicial Activism **terkait KUHAP di MK**

Judicial activism dapat dilihat setidaknya pada tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang terbilang menjadi *landmark* dalam penafsiran baru terhadap kewenangan Polri dilingkup penyidikan. Ketiga putusan tersebut adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah; Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 mengenai Pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Choky Risda Ramadhan Dkk.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terutama makna frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik dan Indonesia serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu menyatakan Pasal 77 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik dan Indonesia serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini mengubah secara drastis mekanisme penetapan Tersangka dan Penahanan dimana sebelumnya penyidik cukup mendasarkan pada bukti permulaan yang cukup, dimana dalam rumusan KUHAP terdahulu bukti permulaan yang cukup tidaklah dimaknai dengan minimal adanya dua alat bukti yang merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Dimensi *judicial activism* yang terjadi dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 *Substance/Democratic Process Distinction*, dimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai “dua alat bukti” bukan lagi “bukti permulaan” sebagaimana rumusan KUHAP lama. Hakim MK telah melakukan *judicial activism* dan secara prinsip telah membuat tafsir dan mekanisme baru mengenai penetapan tersangka dalam proses penyidikan dan keseluruhan rangkaian penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Situasi ini kemudian dipakai dalam Pra Peradilan Penetapan Tersangka Setya Novanto dalam perkara nomor 97/PID.PRAP/2017.PN.Jkt.Sel dimana putusan hakim dalam perkara tersebut mengabulkan gugatan pra peradilan dimaksud dan menyatakan penetapan Tersangka kepada Setya Novanto adalah tidak sah (Nur, 2020). Lebih jauh bahkan secara praktik situasi ini juga menimbulkan polemik dan diskursus lanjutan mengenai status penetapan Tersangka yang kedua kalinya kepada Setya Novanto dengan mendasarkan pada *judicial activism* berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-

XII/2014, dimana secara prinsip tidak ada akibat hukum bagi penetapan tersangka maupun proses setelah penetapan tersangka kedua kalinya, dan juga tidak ada sanksi bagi penyidik yang tidak melaksanakan putusan tersebut (Kafara, 2020). Secara prinsip Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 juga merupakan bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sekalipun kepada Tersangka, sebagai bentuk pelaksanaan prinsip negara hukum demokratis (Panggabean, 2020). Dengan demikian *judicial activism* juga terbukti telah menjadikan proses penyidikan taat asas mengikuti dan merujuk Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagaimana prinsip *good governance*.

Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 juga termasuk *landmark judicial activism* yang ikut mempengaruhi definisi alat bukti saksi. Ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP semula mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP kemudian menjelaskan bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 mengubah konstruksi saksi dalam KUHAP dari yang semula "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (suatu peristiwa pidana)" menjadi "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Secara praktik, *judicial activism* terkait perluasan definisi saksi di KUHAP mengalami dinamika yang cukup beragam. Beberapa aparat penegak hukum belum sepenuhnya patuh dan menjalankan tafsir baru definisi saksi meskipun putusan tersebut bersifat final dan *erga omnes* (Muhammad Johan Aria Putra et al., 2023), meskipun juga terdapat kasus dengan perlakuan sebaliknya dimana terdapat majelis hakim yang bersifat progresif dalam pemeriksaan perkara nomor 146/Pid.Sus/2020/PN.Kotamobagu dimana menerima dan menjadikan pertimbangan putusan keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* meskipun mengkualifikasi sebagai alat bukti petunjuk (Aurelia, 2023).

Putusan 130/PUU-XIII/2015 secara garis besar Mahkamah mempertimbangkan beberapa hal penting dalam permohonan uji konstitusional terkait Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yakni: (1) Pentingnya memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau dalam proses SPDP. Hal ini untuk memastikan bahwa proses Pra Penuntutan tidak merugikan pihak yang terlibat, baik terlapor maupun korban/pelapor; (2) Keterlambatan pengiriman SPDP dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia terlapor karena melanggar proses hukum yang adil. Mahkamah mempertimbangkan bahwa setiap keterlambatan harus dievaluasi dengan serius karena dampaknya terhadap hak asasi manusia terlapor.

Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, Mahkamah mengambil keputusan sebagai berikut: SPDP harus diberikan tidak hanya kepada jaksa penuntut umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban/pelapor. Alasan di balik ini adalah agar pelapor dapat mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menyiapkan bahan pembelaan dan mengonsultasikan dengan penasihat hukumnya. Begitu juga, bagi terlapor, SPDP memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri dalam memberikan keterangan atau bukti pada proses penyidikan. Penyampaian SPDP kepada ketiga pihak, yaitu Penuntut Umum, Terlapor, dan Pelapor, harus dilakukan secara wajib dan dalam batas waktu maksimal 7 hari. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Urgensi penataan hukum kepolisian dalam sistem peradilan pidana pasca 3 (tiga) *landmark decision* Mahkamah Konstitusi RI penting dilakukan mengingat ketiga materi muatan KUHAP yang berubah adalah

materi yang sangat fundamental kaitannya dengan proses penyidikan. Berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHAP saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dan utama dalam proses pemeriksaan pidana sehingga posisinya akan menentukan seseorang bersalah atau tidak. Perluasan makna dan definisi saksi yang semula merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, kemudian konstruksi baru Pasal 1 angka 26 KUHAP pasca *judicial activism* Mahkamah Konstitusi Repbulik Indonesia menjadi "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana **yang tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Perubahan makna ini akan menimbulkan konsekuensi logis bahwa penyidik dapat menghadirkan dan menjadikan keterangan saksi dengan kualifikasi *testimonium de auditu* sebagai penopang penyidikan. Kebolehan ini secara *mutatis mutandis* juga akan berlaku dalam seluruh tingkatan, baik dalam tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VII/2010 yang bersifat *erga omnes.* Sifat *erga omnes* putusan Nomor 65/PUU-VII/2010 yang mengikat bagi hakim akan menurunkan sifat independensi hakim dalam memutus dimana hakim "dipaksa" untuk mengikuti konstruksi definisi saksi yang mengakomodasi saksi *testimonium de auditu.*

Selain terkait definisi saksi, *landmark decision* Mahkamah Konstitusi RI juga mengubah konstruksi penetapan tersangka yang semula berbunyi frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" menjadi "minimal dua alat bukti yang termuat dalam dalam Pasal 184 KUHAP". Oleh karena penyidik semakin terbatas dalam melakukan tugas penyidikan serta selektif dalam menentukan dan menetapkan tersangka. Jika dikaitkan dengan *landmark decision* MK tentang saksi, maka situasi ini dapat dikatakan impas. Pada satu definisi saksi diperluas, sedangkan di sisi lain penetapan tersangka dipersempit (diperketat). Saksi sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diatur di Pasal 184 KUHAP memegang peranan penting dan utama dalam sistem peradilan pidana. Merujuk kepada ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP hanya keterangan saksi yang diberikan di muka pengadilan-lah yang memiliki nilai pembuktian, sekalipun keterangan tersebut berbeda dengan keterangan saksi yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Terakhir mengenai SPDP terdapat pergeseran perubahan konsep *dari crime control model* menjadi *due process of law model,* dimana pergeseran ini merubah konsep proses penyidikan dari semata-semata sudut pandang aparat penegak hukum menjadi sudut pandang pemenuhan hak asasi manusia bagi tersangka untuk mempersiapkan diri mengenai pembelaannya. Selain memberikan perlindungan bagi tersangka, pihak keluarga dan juga penasehat hukum mendapatkan perlindungan HAM yang layak mengenai waktu dan mekanisme penyidikan, sehingga tersangka mendapatkan haknya mendapatkan pembelaan secara maksimal melalui penasehat hukumnya saat persidangan ataupun dalam rangka melakukan pra peradilan.

Dari sisi aparat penegak hukum, *judicial activism* Putusan 130/PUU-XIII/2015 memaksa kepolisian untuk dapat secara efektif melakukan manajemen penanganan perkara agar dapat melakukan serangkain penyidikan yang bersesuaian dengan Putusan 130/PUU-XIII/2015. Jika sebelumnya penyidik melihat SPDP sebagai suatu arahan kepada penyidik dimana dimungkinkan membuat SPDP bersamaan dengan dilimpahkannya berkas perkara kepada penuntut umum, namun pasca Putusan 130/PUU-XIII/2015 SPDP berubah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh penyidik dan menjadi mekanisme kontrol dalam rangka penegakan HAM.

SIMPULAN

Landmark decision Mahkamah Konstitusi RI tentang saksi dan penetapan tersangka serta SPDP dalam pemeriksaan peradilan yang diakibatkan *judicial activism* telah merubah lanskap sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketiga isu tersebut menjadi penting diperhatikan mengingat *landmark decision* MK bersifat *erga omnes* dan wajib dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum di semua tingkatan. Perubahan ketentuan hukum kepolisian akibat *judicial activism* di MK telah merubah baik secara substansial dan teknis dari hukum kepolisian dalam sistem peradilan pidana.

Kedepan, diperlukan penataan sistem peradilan pidana yang dapat berupa perubahan KUHAP secara komprehensif dan aktual, dimana KUHAP baru harus merangkum *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi terutama terkait aspek penegakan hukum serta dapat mengakomodir perkembangan teknologi yang semakin dinamis. Diharapkan pembenahan sistem peradilan pidana akan memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menjalan sistem peradilan pidana yang berimbang dan obyektif

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Mahrus., M., Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy, M., Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, ari, & Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Barat No, P. (n.d.). *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm.*

Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah. (2011). *Teori dan Pengujian Peaturan Perundang-undangan*. Nusa Media.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (2018). *Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003-2017).*

Smith, B.C., *Judges and Democrazitation: Judicial Independence in New Democracies,* (London: Routledge,2022). Diakses 23 Maret 2024. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003334613

JURNAL

Amarini, Indriati, "Implementation Of Judicial Activism In Judge's Decision", *Jurnal Hukum dan Peradilan* , Vol. 8 No. 1 (2019). Diakses 23 Maret 2024. DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38

Carrubba, Clifford, Charles R. Hankla, Matthew Gabel, *Judicial Behavior Under Political Constraints: Evidence from the European Court of Justice*, American Political Science Review, Vol. 102. No. 4 (November 2008), hlm. 450. DOI: http://www.jstor.org/stable/27644537

Dressel, Bjorn, *Judicialization of politics or politicization of the judiciary? Consideration from recent events in Thailand*, The Pacific Review, Vol. 23 No. 5 (December 2010), hlm. 686-687. Diakses 23 Maret 2024. DOI: https://doi.org/10.1080/09512748.2010.521253

Kafara, Safrun, "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Pra Peradilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017.PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017)", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 1* (2020), hlm. 93. Diakses 25 Maret 2024. DOI: https://doi.org/10.18196/jphk.1105

Kmiec, Keenan D., *The Origin and Current Meanings of Judicial Activism*, 92 Calif. L. Rev. 1441 (2004). Diakses 23 Maret 2024. DOI: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/calr92&div=42&id=&page

Mathebe, Lucky, *The Constituional Court of South Africa: Thoughts on its 25-year-Long Legacy of Judicial Activism*, Journal of Asian and African Studies, Vol. 56 (1) (2021), hlm. 30. Diakses 23 Maret 2024. DOI: https://doi.org/10.1177/0021909620946848

Martinsen, Dorte Sindbjerg, *Judicial Influence on Policy Outputs? The Political Constraints of Legal Integration in the European Union*, Journal Comparative Political Studies, Vol. 48 (12) (2015), hlm. 1647-1648. Diakses 22 Maret 2024. DOI: https://doi.org/10.1177/0010414015592591

Mathebe, Lucky, *The Constituional Court of South Africa: Thoughts on its 25-year-Long Legacy of Judicial Activism*, Journal of Asian and African Studies, Vol. 56 (1) (2021), hlm. 30. Diakses 23 Maret 2024. DOI: https://doi.org/10.1177/0021909620946848

Nasir, Cholidin, "Mahkamah Konstitusi Dan Kebijakan Kriminal", *Jurnal Konstitusi* 15 (3) (2018):543-64. Diakses 23 Maret 2024. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1535

Nur, Abroryan, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 97/PID.PRAP/2017.PN.Jkt.Sel)", *Jurnal SOMASI Vol. 1 No. 2* (2020), hlm. 183. Diakses 25 Maret 2024. DOI: https://doi.org/10.53695/js.v1i2.95

Panggabean, Josep, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Pra Peradilan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn)", *Jurnal Juris Studia Vol. 1 No. 2* (Oktober 2020), hlm. 41. Diakses 25 Maret 2024. DOI: http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/22/32

Prabowo, Bagus Surya, "Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 19 (1):073-096. Diakses 23 Maret 2024. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1914

Putra, Muhammad Johan Aria, Firman Freaddy Busroh, Marsudi Utoyo, "Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VII/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi *Testimonium de Auditu* Dalam Perisitiwa Pidana dan KUHP", *Lex Stricta: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 3* (April 2023), hlm. 150. Diakses 25 Maret 2024. DOI: https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.15

Terpan, Fabien, Sabine Saurugger, *Assesing judicial activism of the CJEU the case of the court's defence procurement rulings,* Journal of European Integration, (2018), hlm. 3-4. Diakses 22 Maret 2024. DOI: https://doi.org/10.1080/07036337.2018.1537268

INTERNET

Court of Justice of the European Union (CJEU), https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/court-justice-european-union-cjeu_en . Diakses 22 Maret 2024.